

## **MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM PENTING NYA MEMILIKI NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) SEBAGAI LEGALITAS USAHA SECARA HALAL PADA UMKM DI KELURAHAN BENTENG**

**<sup>1</sup>Muhammad Amin, <sup>2</sup>Fahmita, <sup>3</sup>Putri Rahmatang, <sup>4</sup>Robby Salim Syah,  
<sup>5</sup>Satria Pratama Juanda Putra**

Universitas Islam Indragiri

Email: [ma618152@gmail.com](mailto:ma618152@gmail.com), [pahmitapahmita@gmail.com](mailto:pahmitapahmita@gmail.com), [putriahmatango7@gmail.com](mailto:putriahmatango7@gmail.com),  
[r351610@gmail.com](mailto:r351610@gmail.com), [satriapratamajuanda@gmail.com](mailto:satriapratamajuanda@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji dampak peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas usaha secara halal pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Benteng. Metode penelitian melibatkan survei dan wawancara dengan pemilik UMKM serta analisis data untuk mengevaluasi perubahan perilaku dan pemahaman masyarakat terhadap NIB. Hasil menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat terkait NIB memiliki dampak positif terhadap legalitas dan keberlanjutan usaha UMKM. Kesimpulannya, kesadaran masyarakat dalam memegang NIB adalah langkah penting menuju usaha halal yang berkelanjutan di Kelurahan Benteng.

Kata Kunci: Kesadaran Masyarakat, NIB, UMKM, Legalitas Usaha, Halal.

### **ABSTRACT**

This research examines the effects of heightened public awareness regarding the importance of obtaining a Business Identification Number (NIB) as a legal requirement for conducting halal business operations within Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Benteng Subdistrict. The research methodology involved surveys and interviews with MSME owners, as well as data analysis to assess changes in community behavior and understanding of NIB. The results indicate that increased public awareness about NIB has a positive impact on the legitimacy and sustainability of MSME operations. In conclusion, public awareness of holding an NIB is a crucial step toward sustainable halal businesses in Benteng Subdistrict.

Keywords: Public Awareness, NIB, MSMEs, Business Legitimacy, Halal.

### **1 PENDAHULUAN**

Kelurahan Benteng, yang terletak di Kecamatan Sungai Batang, merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Di desa ini dulu berdiri sebuah benteng kokoh yang dibangun oleh pejuang/pahlawan reteh, tengku sulung dalam mempertahankan daerah reteh secara umum dan benteng secara khusus dari kolonial belanda. Keberadaan benteng ini kemudian diabaikan dengan menamai desa ini dengan nama benteng. Untuk mengenang perjuangan tengku sulung, desa benteng juga dikenal dengan nama bumi tengku sulung.

Seiring dengan dilantiknya bapak syahril Happatek, S.Ag sebagai sekretaris lurah oleh bupati indragiri hilir pada tanggal 5 desember 2011, status desa benteng secara resmi berubah menjadi kelurahan benteng. Setelah kosong hampir 2,5 tahun, jabatan lurah akhirnya definitif. Lurah terpilih H. Basri, Spi dilantik pada tanggal 23 mei 2014. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah, terutama terkait dengan pemahaman masyarakat terhadap NIB. Banyak masyarakat pelaku usaha kelurahan benteng tidak memahami apa fungsi dari NIB itu sendiri dalam berusaha sedangkan NIB adalah salah satu syarat dalam pembuatan sertifikasi halal dalam berusaha. NIB menjadi sebuah faktor penting dalam menjalankan usaha

*Amin, Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Penting Nya Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Legalitas Usaha Secara Halal Pada Umkm Di Kelurahan Benteng*

secara sah dan berlandaskan hukum, namun kurangnya kesadaran dan pengetahuan mengenai NIB. Seperti salah satu pelaku usaha saat di wawancarai yang tidak memahami apa itu NIB bagi usaha mikro “kami tidak tau, tapi kalo dibuatkan gratis kami maulah”. Artinya banyak pelaku usaha dikelurahan benteng yang ingin tapi minimnya pengetahuan dan akses yang diperlukan tidak adanya sehingga banyak yang tidak memiliki NIB dalam usaha mereka.

Proses perizinan usaha dilakukan secara online melalui laman *online single submission* (OSS) dan berlaku baik untuk perusahaan perorangan, badan usaha, dan badan hukum. OSS adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS (Kementerian Investasi/BKPM). Adapun NIB adalah identitas berusaha berbentuk 13 (tiga belas) digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan tanda tangan elektronik. NIB ini berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API) dan Akses Kepabeuan. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan tingkat risiko tersebut menentukan jenis perizinan berusaha. Pemerintah telah memetakan tingkat risiko sesuai dengan bidang usaha atau KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) untuk usaha dengan tingkat risiko rendah (R) dan menengah rendah (MR), proses perizinan berusaha cukup diselesaikan melalui sistem Online Single Submission (OSS) tanpa membutuhkan verifikasi atau persetujuan dari Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah, sedangkan usaha dengan tingkat Risiko Menengah Tinggi (MT) dan Risiko Tinggi (T) membutuhkan verifikasi atau persetujuan dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Dalam konteks berusaha, izin usaha sangatlah penting. Legalitas usaha bagi pelaku usaha mikro menjadi sebuah kebutuhan dan keharusan untuk keberlanjutan usahanya. Izin usaha membuat para pelaku usaha terlindungi, memperoleh kepastian, jaminan keamanan serta kenyamanan dalam berusaha sehingga mampu mendorong para pelaku usaha berkontribusi secara optimal dalam penyerapan tenaga kerja, penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat, peningkatan nilai tambah produksi serta diseminasi penumbuhan kewirausahaan. Namun kenyataannya ini masih ada pelaku usaha mikro yang enggan mengurus izin usaha karena tidak ingin direpotkan dengan kewajiban membayar pajak dan kerumitan pengurusan pembayaran pajak. Padahal jika dibandingkan dengan banyaknya manfaat yang diperoleh dan prospek berkembangnya usaha mikro di masa depan, tentu kesulitan-kesulitan yang mereka takutkan tidak sebanding.

Penggunaan NIB untuk membuat sertifikat halal dapat mencerminkan upaya pemerintah atau lembaga yang berwenang dalam memastikan bahwa produk atau layanan yang diberi label halal sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, penting untuk memastikan bahwa proses pemberian sertifikat halal itu sendiri juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti kejujuran, integritas, dan transparansi. Proses ini harus diawasi agar tidak melibatkan praktek-praktek yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti suap atau manipulasi data.

Sementara NIB dapat berperan dalam mengatur administrasi dan identifikasi bisnis yang ingin mendapatkan sertifikat halal, pastikan bahwa seluruh proses dan praktek yang terlibat dalam pemberian sertifikat tersebut sesuai dengan nilai-nilai Islam.

## **2 METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Kelurahan Benteng, Kec. Sungai Batang, Kab. Indragiri Hilir, Provinsi Riau pada tanggal 1 dan 20 september 2023. Kegiatan ini menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan tutorial pembuatan NIB secara online melalui OSS. Konsep kegiatan pengabdian ini dalam bentuk pelatihan terkait sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB secara online melalui OSS.

## **3 HASIL DAN PEMBAHASAN**

Proses perizinan usaha dilakukan secara online melalui laman Online Single Submission (OSS) dan berlaku baik untuk perusahaan perorangan, badan usaha, dan badan hukum. OSS adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh

Lembaga OSS (Kementerian Investasi/BKPM). Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan tingkat risiko tersebut menentukan jenis perizinan berusaha. Pemerintah telah menetapkan tingkat risiko sesuai dengan bidang usaha atau KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) untuk usaha dengan tingkat risiko rendah (R) dan menengah rendah (MR), proses perizinan berusaha cukup diselesaikan melalui sistem Online Single Submission (OSS) tanpa membutuhkan verifikasi atau persetujuan dari Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, sedangkan usaha dengan tingkat Risiko Menengah Tinggi (MT) dan Risiko Tinggi (T) membutuhkan verifikasi atau persetujuan dari Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah.

Solusi yang ditawarkan oleh peneliti dalam masalah ini adalah mendampingi langsung dalam pembuatan NIB bagi pelaku usaha terhadap masyarakat kelurahan benteng, karena tidak adanya bimbingan terhadap wewenang kelurahan setempat dan minimnya pengetahuan pelaku usaha terhadap NIB itu sendiri maka solusi yang dapat ditawarkan adalah mendampingi langsung dalam membuat NIB, untuk berkelanjutan tentang sertifikat halal mengingat banyaknya pelaku usaha yang belum mempunyai NIB dan menimbang waktu yang singkat maka dalam hal ini peneliti mengambil tindakan dalam mendampingi proses pembuatan NIB saja terlebih dahulu Pelaku usaha cukup hanya melengkapi persyaratan yang diperlukan dalam pembuatan NIB.

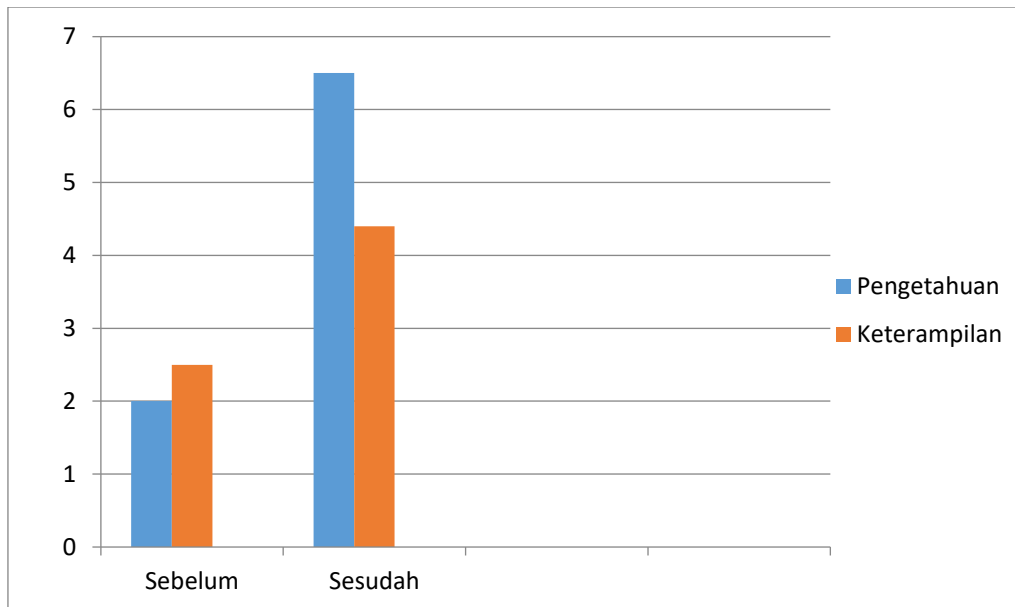
Kegiatan awal dilakukan survey dan pemetaan masalah untuk mengetahui sejauhmana pengetahuan pelaku usaha mengenai pentingnya NIB, dan kendala yang dihadapi sehinggabelum memiliki NIB untuk usahanya. Berdasarkan informasi yang diperoleh selama sharing session diketahui bahwa pelaku usaha belum memiliki legalitas disebabkan oleh:

1. kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya legalitas usaha dalam bentuk NIB
2. ketidaktahuan mengenai manfaat dan keuntungan memiliki NIB
3. kurangnya pengetahuan mengenai syarat dan tata cara pengajuan NIB
4. persepsi mengenai rumitnya pengurusan NIB.

Dilanjutkan dengan memberikan penjelasan dan pengetahuan tentang pentingnya NIB bagi pelaku usaha mikro yang ada di kelurahan benteng. Tahap terakhir dengan mendampingi langsung dalam pembuatan NIB yang dibuat oleh Mahasiswa/i KKN-T Universitas Islam Indragiri (UNISI).



**Gambar 1 Foto Hasil Pengabdian**



**Gambar 2 Grafik Peningkatan keterampilan hasil pelatihan**

#### 4 KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan pembuatan NIB secara online melalui OSS bagi pelaku usaha Mikro di Kelurahan Benteng, Kec. Sungai Batang, Kab. Indragiri Hilir, Provinsi Riau mendapat sambutan baik dan dari pelaku usaha mikro di sana. Kegiatan pendampingan ini juga berdampak positif dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha mikro dalam hal pembuatan NIB secara online melalui OSS. Disamping itu, dampak langsung yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian pendampingan pembuatan NIB ini adalah telah terbitnya izin usaha berupa NIB yang dibuat secara online melalui OSS bagi sebagian pelaku usaha mikro yang mengikuti kegiatan pendampingan pembuatan NIB di Kelurahan Benteng. Kekurangan dari kegiatan ini, masih banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki NPWP, padahal syarat pembuatan NIB salah satunya harus memiliki NPWP. Oleh sebab itu, saran untuk pengabdian selanjutnya perlu dilakukan pelatihan dan pendampingan pembuatan NPWP dan sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro.

#### REFERENSI

- [1] Adellia Ellisa, Lucia Natalie, dkk. (2023) "Implementasi Aplikasi Online Single Submission Dalam Bentuk Legalitas Usaha Sebagai Wujud Pemberdayaan UMKM di Desa Bareng", *Journal Manajemen Dan Ekonomi Syariah* Vol. 1, No. 3 Juli: universitas pembangunan nasional surabaya jawa timur.
- [2] [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Benteng,\\_Sungai\\_Batang,\\_Indragiri\\_Hilir](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Benteng,_Sungai_Batang,_Indragiri_Hilir)
- [3] Badina Tenny, Elif Pardiansyah, Ddk. (2022) "Pendampingan Pembuatan Nib Melalui Online Single Submission (Oss) Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas", *Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol.2, No.6 November: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- [4] Raharjo Soedigno Ventje. *UMKM Halal dan Ketahanan Ekonomi Indonesia*. Gedung Permata Kuningan, Mulia No. 9C, Jakarta 12980, Indonesia: Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS), 2021.
- [5] Kusmanto, H. Warjio, W. (2019). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2).
- [6] Wawancara dengan Marleni pelaku usaha Aka Ponsel di Kelurahan Benteng, tanggal 28 agustus 2023.